

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 016 TAHUN 2007**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BADAN
PENGATUR HILIR MIGAS**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Pemerintah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk para pejabat di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 tanggal 10 September 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 September 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BADAN PENGATUR HILIR MIGAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Komite Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Badan adalah Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Badan Pengatur Hilir Migas adalah Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha pengangkutan gas Bumi Melalui Pipa.

BAB II

PEJABAT YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, selanjutnya disebut Pejabat DESDM dan BPH Migas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Koordinator Pengelola LHKPN;
 - b. Administrator Instansi;
 - c. User.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian.
- (2) Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pejabat Eselon III di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang data dan informasi kepegawaian.
- (3) User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pejabat Eselon IV atau staf yang menangani data dan informasi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK
 - c. melakukan permintaan formulir kepada KPK;
 - d. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal penerimaan formulir dan distribusi formulir LHKPN.

- (2) Administrator Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membuat account dan memelihara account;
 - b. melakukan koordinasi dengan Administrator KPK;
 - c. melakukan monitoring kepada Pejabat DESDM dan BPH Migas yang belum menyampaikan formulir LHKPN.
- (3) User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melakukan entry data wajib lapor LHKPN;
 - b. melakukan Edit Data dan Delete Data wajib lapor LHKPN untuk dilaporkan kepada Administrator KPK.

Pasal 6

Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama dan setelah memegang jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Pada setiap awal tahun, masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyusun daftar nama Pejabat DESDM dan BPH Migas yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya.
- (2) Paling lambat pada akhir bulan Januari, masing-masing pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nama Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan seluruh daftar nama Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua KPK dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

Biro Kepegawaian dan Organisasi mengkoordinasikan dengan KPK terhadap kebutuhan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Pejabat DESDM dan BPH Migas.

Pasal 9

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat DESDM dan BPH Migas wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

- (3) Apabila Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A maka pelaporan harta kekayaannya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 10

- (1) Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatannya, Pejabat DESDM dan BPH Migas wajib melaporkan kembali harta kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah Pejabat DESDM dan BPH Migas 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Pejabat DESDM dan BPH Migas untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 12

- (1) Pejabat DESDM dan BPH Migas yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat DESDM dan BPH Migas yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat DESDM dan BPH Migas yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 13

Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, yang telah diisi oleh Pejabat DESDM dan BPH Migas, wajib dilampiri dengan foto copy akte/bukti/surat kepemilikan harta kekayaannya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat DESDM dan BPH Migas yang bersangkutan, atau ahli warisnya.

Pasal 14

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Pejabat DESDM dan BPH Migas yang bersangkutan atau ahli warisnya di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat DESDM dan BPH Migas dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan DESDM termasuk BPH Migas wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.

Pasal 16

Laporan Harta Kekayaan Pejabat DESDM dan BPH Migas yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 17

Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan kepada KPK apabila terdapat mutasi/rotasi/demosi jabatan dan pensiun para Pejabat DESDM/ BPH Migas dengan tembusan kepada Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pimpinan masing-masing Unit secara berjenjang memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat DESDM dan BPH Migas yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Inspektorat Jenderal melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Pejabat DESDM dan BPH Migas kepada KPK.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 016 TAHUN 2007

TANGGAL : 19 September 2007

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
BADAN PENGATUR HILIR (BPH) MIGAS
YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAANNYA

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
6. Kepala Badan Geologi;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
10. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan;
11. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Informasi dan Komunikasi;
12. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
13. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan;
14. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
15. Kepala Biro Keuangan
16. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
17. Kepala Biro Hukum dan Humas;
18. Kepala Biro Umum;
19. Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM;
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
21. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
22. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
23. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
24. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
25. Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
26. Direktur Pembinaan Program ketenagalistrikan;
27. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
28. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
29. Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
30. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
31. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
32. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
33. Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah;
34. Direktur Teknik Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
35. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
36. Inspektur I;
37. Inspektur I;
38. Inspektur III
39. Inspektur IV;
40. Sekretaris Badan Geologi;
41. Kepala Pusat Sumber Daya Geologi;
42. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
43. Kepala Pusat Lingkungan Geologi;
44. Kepala Pusat Survey Geologi;

45. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
46. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan;
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas";
47. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
48. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
49. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
50. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi;
51. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi;
52. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
53. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara;
54. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Migas;
55. Direktur Bahan Bakar Minyak;
56. Direktur Gas Bumi;
57. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian;
58. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
59. Direktur Perguruan Tinggi Kedinasan Akamigas;
60. Auditor;
61. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendaharawan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PURNOMO YUSGIANTORO